



MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

NOMOR : 686.c/Kpts-IX/98

TENTANG

**PELEPASAN KAKAO RCC 73
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA
AP 73**

Untuk pengembangan di wilayah Sumatera Utara

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi kakao, varietas unggul mempunyai peranan penting ;
 - bahwa klon kakao RCC 73 potensi produksi tinggi, mutu fisik biji tinggi, toleran terhadap penyakit busuk buah ;
 - bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk melepas klon kakao RCC 73 sebagai varietas unggul khusus untuk pengembangan di wilayah Sumatera Utara..
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992;
 - Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1995;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1971 ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1974 ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1984 ;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1998;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 /M Tahun 1998;
 - Keputusan menteri Pertanian No. 902/Kpts/TP.240/12/1996;
 - Keputusan Menteri Pertanian No. 803/Kpts/OT.210/1997;
- Memperhatikan** : Usul Badan Benih Nasional Nomor : 120/BBN/IX/1998.

686

27

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Melepas klon kakao RCC 73 sebagai varietas unggul.
K e d u a : Memberi nama AP 73 kepada klon kakao RCC 73
Ketiga : Diskripsi kakao AP 73 tercantum pada lampiran Keputusan ini.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

pada tanggal : 9 Oktober 1998



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Menteri Pertanian ;
2. Menteri Dalam Negeri ;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi ;
4. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen P dan K ;
6. Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
7. Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Kepala Daerah TK. I Propinsi di seluruh Indonesia ;
9. Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan di seluruh Indonesia ;
10. Kakanwil Departemen Pertanian di seluruh Indonesia.

kakao3/plv

Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
Nomor : 686.c/Kpts-IX/98
Tanggal : 9 Oktober 1998

DISKRIPSI KAKAO VARIETAS AP 73

Asal / silsilah	: TSH 908 X PA 150
Habitus tajuk	: rimbun/ bercabang banyak
Laju pertumbuhan	: jagur
Bentuk daun	: lebar
Penyerbukan bunga	: self compatible
Kejaguran pohon	: sedang
Ketebalan biji	: sedang
Warna koteledon	: ungu
Bentuk buah	: agak bulat panjang
Warna kulit buah	: hijau
Bentuk alur kulit buah	: dangkal/halus
Ketahanan terhadap hama dan penyakit	: : agak tahan terhadap hama helopeltis, : penggerak buah kakao (PBK), penyakit busuk buah (phitophora) : dan mati ranting (vascular streak Dieback /VSD)
Kadar lemak (%)	: 56,2
Persentase kulit ari (%)	: 5,4
Bobot biji kering/butir (gr)	: 1,15
Jumlah biji /pod (bh)	: 45,0
Bobot biji basah/pod (gr)	: 155,0
Bobot pod (gr)	: 650,0
Panjang buah (cm)	: 19,3
Diameter buah (cm)	: 9,8
Nilai pod (buah/kg biji kering)	: 19,3
Daya hasil (ton/ha/tahun)	: 2,7
Rerata produksi tahun panen 1 - 4	: 1.894 kg
Daerah pengujian/rekomendasi	: Sumatera Utara, ketinggian 10 - 200 m dpl
Pemulia	: L.A. Napitupulu (Pusat Penelitian Kelapa Sawit)



MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Dir. MUSLIMIN NASUTION